

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kelurahan Way Tataan

Terbentuknya Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur berdasarkan peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung. Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat, yang telah di resmikan oleh Bapak Walikota Bandar Lampung pada Tanggal 17 September 2012, merupakan salah satu dari enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur.

Secara geografis Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur terletak di Pesisir Pantai dengan Luas wilayah 377 Ha. Dari luas tersebut $\pm 20\%$ di pergunakan untuk pemukiman penduduk, sedangkan $\pm 80\%$ merupakan daerah pegunungan / perbukitan dan laut yang di manfaatkan untuk perkebunan / perladangan dan Pantai Pariwisata. Terdiri dari 2 Lingkungan dan 10 Rukun Tetangga (RT) yang secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kelurahan Sukamaju, Sebelah Selatan Desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran, Sebelah Timur Laut / Teluk Lampung, dan Sebelah Barat Desa Muncak Kabupaten Pesawaran.

2.2 Visi dan Misi Kelurahan Way Tataan

2.2.1 Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan Meningkatkan Kinerja Aparatur Kelurahan (Good Government / Gavernance).

2.2.2 Misi

- Terciptanya Tertib Administrasi Pelayanan.
- Terciptanya Pelayanan yang Cepat, Tepat, Ramah, dan Berkualitas.
- Terciptanya Profesionalitas Aparatur yang Berjiwa Melayani Bukan Dilayani.

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Kelurahan mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

a. Kedudukan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan

melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

b. Tugas

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam kelurahan.


c. Fungsi

Kelurahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang- undangan;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- Pembinaan perangkat kelurahan dan lembaga lain kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat.

2.4 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organsasi yang ada di Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kelurahan Way Tataan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Camat mempunyai tugas yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Lurah mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Sekretaris Lurah mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan ketatausahaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan program dan informasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Pengelolaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana program di bidang pemerintahan;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

- umum dan kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat kelurahan;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi / lembaga lain kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;
 - f. Membantu melaksanakan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas yaitu :

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan di kelurahan;
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di Kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan;
- e. Menyiapkan bahan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- g. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan perkoperasian, perkreditan rakyat, usaha-usaha informal dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat;
- b. Membantu melaksanakan pelayanan dan pengawasan serta penanggulangan

- bencana alam dan bencana lainnya;
- c. Membantu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah;
 - d. Membantu melaksanakan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat (Linmas) dan kegiatan pembinaan kerukunan warga;
 - e. Melakukan Penyusunan laporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.5 Lokasi Kelurahan

Kantor Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur beralamatkan di Jalan RE Martadinata Gang Bakti Rt.003 Lingkungan 1 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.